

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Maka guna mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat). Secara sederhana konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Disisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat tersebut diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara dapat mewujudkan dan mencapai tujuan awal pembentukan negara, tujuan awal tersebut diantaranya melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan teori perjanjian sosial oleh Thomas Hobbes, fungsi negara adalah melindungi hak-hak warga negara sehingga tidak terjadi pelanggaran hak antara satu warga negara terhadap warga negara lainnya.

Tujuan pembentukan negara adalah untuk menegakan ketertiban agar tidak terjadi suatu keadaan dimana manusia menjadi pemangsa bagi manusia lain atau lebih dikenal dengan istilah "*Homo Homini Lupus*".

Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dan konsepsi dari suatu negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Pada praktek penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Instrumen dan institusi inilah yang kemudian menjadi ciri khusus dari suatu negara hukum, yang berkembang baik dalam tradisi hukum *civil law* dengan konsep *Rechtsstaat*, amupun dalam tradisi hukum *common law* dengan konsep *the rule of law*.

Hal itu sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, terutama tujuan untuk menegakan keadilan yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Hakikat dari pemberian keadilan adalah hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak yang melekat sebagai individu manusia, maupun hak yang muncul karena adanya hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu materi amandemen UUD 1945 adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara. Perubahan tersebut sebagai wujud kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara, yang tumbuh dan menjadi bagian

penting dalam era reformasi sekarang. Hak-hak Konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, maupun sosial. Di bidang hukum, hak-hak Konstitusional warga negara meliputi berbagai hal antara lain sebagai berikut:

- a. Hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
- b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.
- c. Hak perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D, yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia*”.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dapat dilihat bahwa hak kesamaan di hadapan hukum atau hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah Hak Konstitusional setiap warga negara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga berarti bahwa tiap warga negara harus diakui sebagai subjek hukum penyandang

hak dan kewajiban yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hak sebagai pribadi hukum merupakan hak yang tidak dapat ditawar dalam keadaan apapun. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang, kesempatan, dan kekuatan yang sama untuk mengakses hukum dan lembaga-lembaga hukum. Akan tetapi dalam prakteknya menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tersebut tidak serta merta dengan mudah dapat terwujud karena perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap warga negara. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi pada tataran penegakan hukum untuk mengakses keadilan (*access to justice*) akan tetapi juga dimulai sejak pembuatan aturan hukum yang sering kali hanya mewakili kepentingan suatu golongan.

Sebagai contoh, suatu Lembaga Peradilan yang fungsinya adalah sebagai tempat rakyat mencari keadilan, ternyata belum dapat dengan mudah diakses masyarakat pencari keadilan. Guna mengakses Lembaga Peradilan tersebut dituntut biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan yang cukup, yang pada kenyataannya belum banyak masyarakat Indonesia yang memilikinya. Akibatnya akses keadilan tersebut pun terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya suatu bantuan hukum, maka Hak Konstitusional warga negara itu akan sulit terpenuhi. Bahkan mungkin keadilan yang menjadi tujuan utama hukum juga tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Dalam keadaan keadilan tidak dapat ditegakkan, maka saat itu pula tidak akan terlindungi dan terpenuhi suatu Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional warga negara. Dengan kata lain

negara bertanggung jawab serta berkewajiban menyediakan penasihat hukum atau advokat untuk perkara pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun. Bahkan didalam Pasal 37 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*”, selain itu Undang-Undang Advokat juga mewajibkan para advokat untuk menangani perkara pro bono, namun belum banyak advokat yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk melaksanakan hal tersebut.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum?
2. Apakah LBH (Lembaga Bantuan Hukum) memiliki kewenangan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan peranan *Access To Justice* (akses menuju keadilan)?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum;
2. Untuk mempelajari dan membahas lebih dalam mengenai kewenangan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan peranan *Access To Justice* (akses menuju keadilan).

D. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa istilah pokok, antara lain:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum¹
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin²
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini³
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, angka 2.

³ *Ibid*, angka 3.

5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri⁵
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat⁶

E. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁷ Terutama yang berkaitan dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan kewenangan serta fungsi-fungsinya dalam peranan *access to justice*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisis kapasitas dan peran LBH berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam *access to justice* (akses menuju keadilan) bagi masyarakat.

Dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:

⁴ *Ibid*, angka 4.

⁵ *Ibid*, angka 5.

⁶ *Ibid*, angka 6.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm 57.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
 3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

Cara pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya dengan bertumpu pada literatur hukum dan buku-buku yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini penulis memberikan uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN HUKUM

Pada BAB ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan ketentuan-ketentuan umum mengenai Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

Pada BAB ini, penulis menjelaskan dan menguraikan secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia dan mengenai lembaga pelaksana bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

**BAB IV KEDUDUKAN LBH (LEMBAGA BANTUAN HUKUM)
DALAM UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM SERTA
FUNGSI LBH DALAM PERANAN *ACCESS TO JUSTICE***

Pada BAB ini, penulis membahas mengenai kedudukan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan membahas fungsinya dalam peranan *access to justice*.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini, penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran mengenai pembahasan isi skripsi.